



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara perdata “Cerai Talak” dengan pihak-pihak antara :

Priyadi Bin Dato, tempat tanggal lahir, Jakarta 08 Desember 1976, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

Ruri Rahayu Binti Waridjo, tempat tanggal lahir, Jakarta 07 Januari 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1276/14/XII/1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman Pemohon di Kp. Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhammad Riyadi Laki-laki berusia 18 tahun;
 - 3.2. Rabiah Perempuan berusia 16 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami yang harus dilayani sebagai mestinya seperti melayani untuk menyediakan makan, pakaian dan lain sebagainya;
 - 4.2. Bahwa Termohon selalu keluar rumah dengan tanpa ada izin dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa Termohon dalam berkomunikasi dengan orang tua Pemohon kurang begitu baik cenderung melawan dan tidak mendengarkan nasehat;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu Termohon pergi dengan tanpa sepengetahuan Pemohon dan pisah tempat tinggal dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon berusaha sabar menunggu dan mencari Termohon, tetapi Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Priyadi Bin Dato) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ruri Rahayu Binti Waridjo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0738/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 April 2016 dan tanggal 26 Mei 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio "Wibawamukti-LPPL" Kabupaten Bekasi, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukn (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 25 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1276/14/XII/1996 tanggal 4 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Surat Keterangan Ghaib Nomor 478/DS-SKM/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tanggal 20 April 2016. Lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3)
4. Bukti saksi-saksi, yaitu :
 - 4.1. Dodi Kurniawan Bin Slamet Ichwan, umur 41 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Bulan Desember 1996 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tinggal terakhir di Kampung Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 sudah tidak rukun, sering



terjadi pertengkaran dan pernah terlihat oleh saksi terjadi pertengkaran tersebut ;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal makan dan minum, Termohon sering keluar rumah tanpa izin, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah pulang ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan ;

4.2.Ruri Kurnia Yunita Binti Toto Sumarno, umur 40 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Bulan Desember 1996 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tinggal terakhir di Kampung Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan pernah terlihat oleh saksi terjadi pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal makan dan minum, Termohon sering keluar rumah tanpa izin, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah pulang ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bukti P.1, bahwa Pemohon beralamat tinggal di Kampung Srengseng, Rt.004 Rw.005, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti disuruh menyediakan makan dan minum, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon kurang baik dalam berkomunikasi dengan orang tua Pemohon, lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yang tidak jelas keberadaannya, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Dodi Kurniawan Bin Slamet Ichwan dan Ruri Kurnia Yunita Binti Toto Sumarno, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P-1 telah dijadikan bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P-3 dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti disuruh menyediakan makan dan minum, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti disuruh menyediakan makan dan minum, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, lalu sejak sekitar Bulan Mei 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan sebagaimana terurai di atas, lalu pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Priyadi Bin Dato) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ruri Rahayu Binti Waridjo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan memerintahkan pencatatan perceraian ke KUA kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan berlangsung dalam diktum penetapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Priyadi Bin Dato) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ruri Rahayu Binti Waridjo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346,000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 346,000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Agama Cikarang

Panitera,

R.Jaya Rahmat,S.Ag.,M.Hum.